PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 176 - 182
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.28742

Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

Meylani Safaria Mahu*, La Ode Angga, Sabri Fataruba

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: mahulany7@gmail.com

ABSTRACT: *Environmental pollution that has occurred in Oping hamlet, Sawai Village, North Seram District, Central Maluku Regency has been carried out by Wahana Lestari Investama, Ltd. which has dumped waste into the river, which is basically a river used by local people for their daily needs. The actions taken by the business actor Wahana Lestari Investama, Ltd have fulfilled the elements of an unlawful act and the local community has suffered losses due to environmental pollution. Article 1365 of the Civil Code regulates unlawful acts committed by individuals, corporations or legal entities. Article 1365 of the Civil Code states: "Every act that violates the law and causes loss to another person, requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss." Unlawful acts in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, is regulated in Article 87 paragraph (1). The results obtained in writing this thesis are; Efforts to Settle Environmental Pollution Disputes carried out by Wahana Lestari Investama, Ltd. towards the Sawai Community must be in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely resolving disputes outside the court (non-litigation) and resolving disputes through the courts (litigation). Law on Environmental Protection and Management provides two forms of claims that can be submitted by plaintiffs, namely asking for compensation and asking the defendant to take certain actions. In order for the defendant to be sentenced to the punishment demanded by the plaintiff, it must first be determined that the defendant is responsible for the losses incurred.***

Keywords: Liability; Pollution; Environment.

ABSTRAK: Pencemaran lingkungan hidup yang telah terjadi di dusun Oping, Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang di lakukan oleh PT Wahana Lestari Investama yang telah membuang Limbah ke sungai yang pada dasarnya sungai tersebut merupakan sungai yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Tindakan yang di lakukan oleh pelaku usaha PT Wahana Lestari Investama ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan Masyarakat setempat telah mengelami kerugian atas Pencemaran Lingkungan Hidup tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan, korporasi atau badan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHPerdata) menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diatur dalam Pasal 87 ayat (1). Hasil yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu; Upaya Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Wahana Lestari Investama terhadap Masyarakat Sawai harus sesuai berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi) dan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pencemaran; Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dan makhluk lainnya, semua makhluk hidup selalu berada dalam hubungan timbal balik, seperti antara manusia dengan manusia saling membutuhkan,

antara manusia dengan hewan dan tumbuhan, dan antara manusia dengan lingkungannya (misalnya mikroorganisme). Seperti tanah, air, udara dan batu, tetapi juga benda mati di sekitar manusia).[1] Perkembangan industrialisasi dan perkembangan teknologi tentu saja mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Tentu saja kegiatan Pembangunan menimbulkan peningkatan risiko terhadap kondisi alam berupa pencemaran dan kerusakan yang dapat merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem berkelanjutan.[2] Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH menyatakan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a). Pencegahan; b). penanggulangan; c). Pemulihan.

Seperti halnya PT Wahana Lestari Investama (PT. WLI) yang bergerak di bidang pengelolaan udang, perusahaan juga harus memperhatikan faktor perlindungan lingkungan yang diatur dalam undang-undang. operasi PT. WLI mencemari lingkungan Desa Sawai sehingga menimbulkan kerusakan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasi. Pencemaran air limbah dari perusahaan milik PT WLI diduga menyebabkan pencemaran lingkungan ketika perusahaan tersebut bergerak di bidang budidaya udang. Ribuan ikan mati membuat warga kaget dengan bau busuk ikan mati. Menanggapi permasalahan tersebut, Lembaga Pengkajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) mengecam perusahaan tersebut karena dianggap mencemari lingkungan dan menimbulkan keresahan warga sekitar.[3]

Pengelolaan limbah PT. Sungai Investasi Wahana Lestar, Desa Oping, Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pembuangan limbah industri merupakan penyebab terbesar pencemaran sungai. Apabila industri membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan yang baik, limbah cair tersebut dapat mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan zat berbahaya sehingga merusak ekosistem sungai dan membahayakan kesehatan manusia. Sebelum limbah cair dibuang ke sungai, masyarakat memanfaatkan sungai tersebut sebagai tempat pengolahan sagu di bantaran sungai, namun kenyataannya saat ini pohon sagu sudah tidak dikelola lagi oleh masyarakat pada saat ini. dugaan intrusi bahan kimia beracun.

Hal tersebut dibenarkan warga sekitar PT WLI, setiap kali limbah cair dibuang melalui saluran samping rumah masyarakat, jarak ke sungai diperkirakan hanya 3 meter. Tidak hanya berdampak pada sungai saja, jika tidak dikendalikan juga dapat berdampak pada tubuh manusia melalui kulit dan sistem pencernaan sehingga menimbulkan berbagai dampak pada tubuh.[4] Pencemaran lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi alam, dan inti permasalahan lingkungan hidup adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terjadi apabila interaksi-interaksi tersebut terjadi secara teratur dan membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu ekosistem yang secara umum disebut ekosistem.[5]

[1] Muhammad Sood, *Hukum Linkungan Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 1.
[2] Tantimin, "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pada PT Horizon Bandar Bahru di Batam." *Journal of Judicial Review* 19, no. 2 (2017): 190-206.
[3] https://beritabeta.com/ribuan-ikan-mati-di-kali-arara-diduga-tercemar-limbah-dari-pt-wli
[4] https://gakorpan.com/warga-oping-resah-pt-wahana-lestari-investama-di-malteng-buang-limbah-ke-sungai/.
[5] Prim Haryadi, *Penyelesaian Sangketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 4.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum peimer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian, meliputi membaca dan mengkaji berbagai jenis literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian dan berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawabannya

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup, yang mempunyai hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Lingkungan sendiri terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, suara. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. R.T.M. Sutamihardja mengartikan "pencemaran lingkungan hidup sebagai suatu keadaan dimana terdapat kelebihan berbagai bahan dalam lingkungan hidup, yang merupakan akibat dari dinamika manusia-lingkungan yang sebagian besar mempunyai akibat yang membahayakan bagi lingkungan hidup.[6]

Menurut undang-undang, tanggung jawab adalah akibat akibat kebebasan seseorang dalam kaitannya dengan perbuatannya, yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam melakukan perbuatan itu.[7] Selain itu, menurut Quarterly Point, harus ada dasar pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang menimbulkan hak hukum untuk menuntut orang lain dan hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab hukum orang lain.[8] Tanggung jawab yang timbul dari suatu kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (international tort liabilitas) mensyaratkan tergugat telah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat atau mengetahui bahwa kerugian itu diakibatkan oleh kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy). [9]

Tanggung jawab perdata dinyatakan sebagai tanggung jawab seseorang atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kejahatan. Perbuatan melawan hukum bukan saja merupakan perbuatan melawan hukum pidana, tetapi juga perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang lain bahkan peraturan yang tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada korban.[10]

[6] Teguh Endi Widodo, *Prinsip Yuridis Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 50.

[7] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62.

[8] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 49.

[10] Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001), h. 12.

B. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT. Wahan Lestari Investama Terhadap Masyarakat di Desa Sawai Serta Pertanggungjawaban Hukumnya

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) di samping kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, buku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan." (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL).[11] Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT bertanggung jawab atas pembuangan akhir limbah industri. Wahan Lestari Investama adalah penyebab terbesar pencemaran sungai. Ketika industri membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan yang tepat, maka limbah cair tersebut dapat mengandung bahan kimia beracun, logam berat dan zat berbahaya yang merusak ekosistem sungai dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Sebelum limbah cair dibuang ke sungai, masyarakat memanfaatkan sungai tersebut sebagai tempat pengolahan sagu di bantaran sungai, namun kenyataannya saat ini pohon sagu sudah tidak dikelola lagi oleh masyarakat pada saat ini. dugaan intrusi bahan kimia beracun. . Hal ini juga dibenarkan oleh warga sekitar PT Wahana Lestar Investama, setiap kali limbah cair dibuang melalui saluran di samping rumah, jarak ke sungai diperkirakan hanya 3 meter. Tidak hanya berdampak pada sungai saja, jika tidak dikendalikan juga dapat berdampak pada tubuh manusia melalui kulit dan sistem pencernaan sehingga menimbulkan berbagai dampak pada tubuh.

Pembuangan limbah PT. Wahana Lestari Investama ke sungai, di dusun Oping, Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ini telah melanggar tujuan dari pada pembuatan AMDAL itu sendiri. Sesuai dengan hal itu Pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah seharusnya menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku pencemaran lingkungan dalam hal ini PT. Wahana Lestari Investama sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 ayat (1). Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Provinsi menyesuaikan tindakannya itu sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 76 ayat (2) huruf (b) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yaitu melakukan paksaan pemerintah terhadap pelaku usaha pabrikyang mencemari lingkungan.

Oleh karena itu, kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT mempunyai akibat hukum. Wahana Lestari Investama dihadapan masyarakat Sawai dapat dituntut dengan pidana denda dari pihak perdata perusahaan ini. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32, yang menyatakan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan

[11] A M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* Ed. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 223.

pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah"

Namun dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan melalui PT. Wahana Lestari Investama belum mendapat persetujuan dari aparat penegak hukum atau pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) huruf (b). Berdasarkan informasi yang penulis terima diatas, tanggung jawab perdata diterima oleh PT. Wahana Lestar Investamaa tidak terlaksana karena tidak adanya kepastian pemantauan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun materil bagi masyarakat setempat, aparat penegak hukum serta pemerintah kabupaten atau provinsi yang masih menunggu hasil laboratorium atas pencemaran air tersebut. dengan sampah. Sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ada tanda-tanda pencemaran lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Sawai di Dusun Oping. Pemerintah seharusnya meminta pertanggungjawaban pidana atau perdata berdasarkan Pasal 4(1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

C. Upaya Penyelesaian Akibat Tercemarnya Lingkungan Hidup Yang Di Lakukan Oleh Perseroan Terbatas

Kerugian yang dialami masyarakat Desa Sawai umumnya berupa kerugian materil bahkan kerugian materiil. Hal ini terlihat ketika PT melakukan pengelolaan limbah. Wahana Lestar Berinvestasi pada sungai-sungai yang digunakan oleh masyarakat lokal mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sebelum limbah cair dialirkan ke sungai, masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat pengolahan sagu di bantaran sungai, namun kenyataannya saat ini pohon sagu sudah tidak dikelola lagi oleh masyarakat pada saat itu. dugaan intrusi bahan kimia beracun. . Hal ini juga dibenarkan oleh warga sekitar PT Wahana Lestar Investama, setiap kali limbah cair dibuang melalui saluran di samping rumah, jarak ke sungai diperkirakan hanya 3 meter. Tidak hanya berdampak pada sungai saja, namun jika tidak dikendalikan juga dapat berdampak pada tubuh manusia melalui kulit dan saluran pencernaan sehingga menimbulkan berbagai dampak pada tubuh.Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHPerdata) menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan hidup, penggugat harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang menimpanya disebabkan oleh kegiatan industri atau manufaktur tergugat. Hal ini sangat sulit dibuktikan karena rumitnya zat kimia dan interaksinya satu sama lain serta interaksinya dengan komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia.[12] Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeyakinan bahwa masyarakat Desa Sawai harus mengambil solusi terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri PT. Wahana Lestari Investama memulai prosedur penyelesaian di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang dapat

[12] *Ibid*, h. 273-274

mengganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup dan sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 85.32 Tahun 2009.

Bagaimana peregangan PT. Wahana Lestari Investama akan mencegah kejadian serupa terulang kembali jika terjadi kesepakatan antara masyarakat Desa Sawai dengan PT. Wahana Lestari Investama, maka pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten harus menggugat PT. Wahana Lestari Investama didasarkan pada tindakan ilegal dan mencabut seluruh izin PT. Wahana Lestar Investama. PT berupaya menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan. Wahana Lestari Investama belum menemukan titik terang dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyebabnya, selama ini laporan masyarakat kepada pihak berwajib, polisi atau pemerintah daerah masih diabaikan dan terkesan diabaikan dalam kasus kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Wahana Lestar Investama.

Informasi yang penulis terima dari masyarakat terkait dengan solusi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh partai politik atau pengusaha PT. Hal itu dipaparkan Wahana Lestari Investama saat diwawancara pada 10 Juli 2024:

a) Upaya Penyelesaian antara warga dusun oping dan PT. Wahana Lestari Investama pernah di lakukan melalui Non Litigasi, akan tetapi belum ada kesepakatan antara dua pihak sesuai dengan Pasal 85:

b) Karena upaya rekonsiliasi di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, masyarakat desa Oping mengajukan somasi terhadap PT. Wahana Lestari Investama, menuntut penyelesaian segera terhadap pencemaran lingkungan dan penggantian biaya rumah sakit bagi warga Dusun Oping yang menderita pencemaran lingkungan.

c) Warga Dusun Oping pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan pihak berwenang setempat, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hasilnya tim yang dibentuk pemerintah kabupaten atau kabupaten turun dan meninjau lokasi pencemaran lingkungan dan menguji sampel yang diambil dari lokasi pencemaran lingkungan yang terletak tepat di tepi sungai.

KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan hidup yang telah terjadi di Dusun Oping, Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang di lakukan oleh PT Wahana Lestari Investama yang telah membuang Limbah ke sungai yang pada dasarnya sungai tersebut merupakan sungai yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Tindakan yang di lakukan oleh pelaku usaha PT Wahana Lestari Investama ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan tersebut melawan hukum berdasarkan kesalahan yang ditemukan dalam rumusan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembrononya”. Upaya Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Wahana Lestari Investama terhadap Masyarakat Sawai harus sesuai berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi) dan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi

hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.

REFERENSI

A M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

https://beritabeta.com/ribuan-ikan-mati-di-kali-arara-diduga-tercemar-limbah-dari-pt-wli.

https://gakorpan.com/warga-oping-resah-pt-wahana-lestari-investama-di-malteng-buang-limbah-ke-sungai/.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001.

Muhammad Sood, *Hukum Linkungan Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Prim Haryadi, *Penyelesaian Sangketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Tantimin, "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pada Pt Horizon Bandar Bahru di Batam." *Journal of Judicial Review* 19, no. 2 (2017): 190-206.

Teguh Endi Widodo, *Prinsip Yuridis Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.